



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) TAHUN 2025

Disusun : Tahun 2026

Jalan. Akhmad Yani - Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022331-2022330-2022329 Faximile 2022332

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia — Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga dokumen Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan kepada pihak-pihak terkait.

Kuala Pembuang, 12 Pebruari 2026

Kepala Dinas Perhubungan



TARUNA JAYA, S.E, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Gambaran Umum Organisasi	2
c. Isu Trategis Perangkat Daerah.....	6
d. Landasan Hukum.....	8
e. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
a. Rencana Strategis	10
b. Perencanaan Kinerja	13
c. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
a. Pengukuran Kinerja	16
b. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
c. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah

B. Gambaran Umum Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

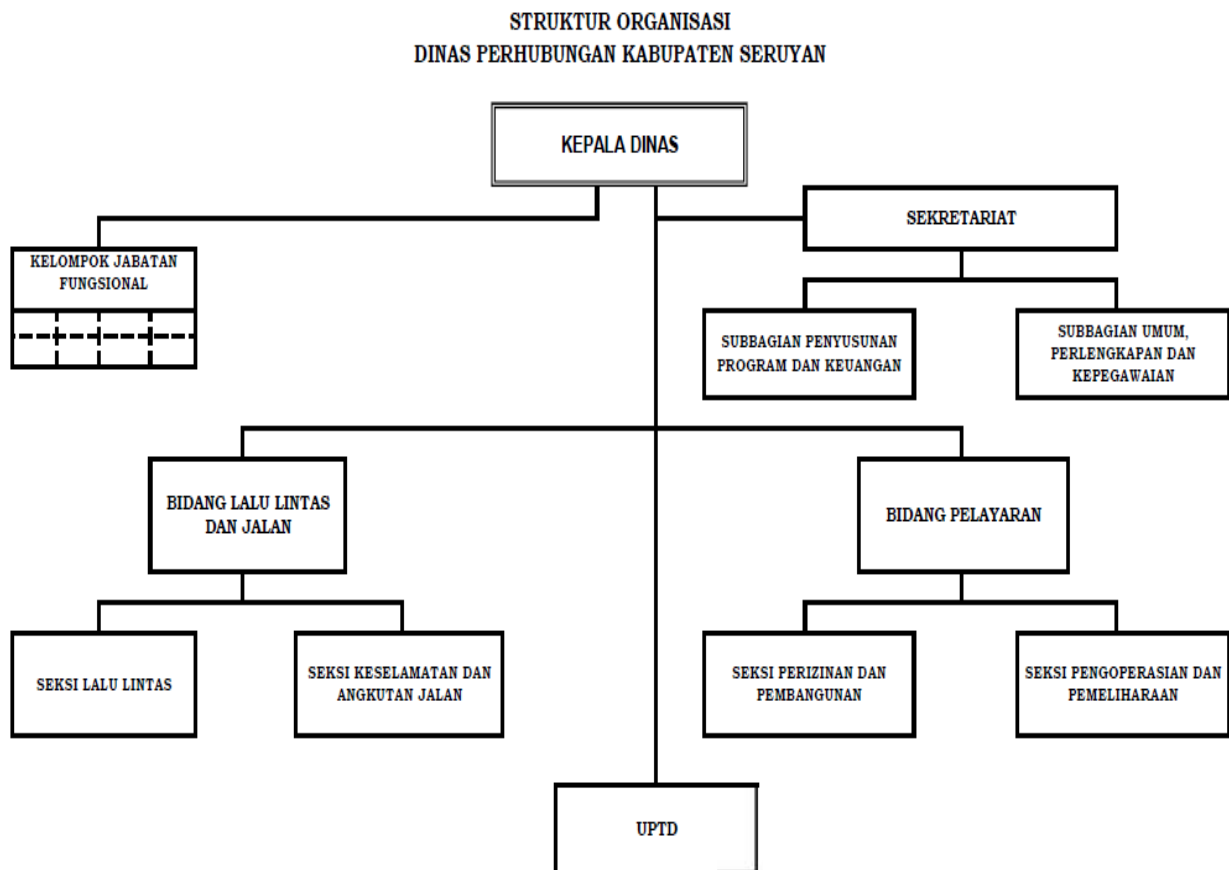
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;

- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- j. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- k. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- l. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- n. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- o. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- p. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- r. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
- s. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;

- t. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten;
- u. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha;
- v. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
- w. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- x. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- y. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- z. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- aa. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- bb. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- cc. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- dd. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- ee. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- ff. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- gg. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- hh. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan

- ii. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal.



C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, terutama jalan yang rusak, menjadi prioritas untuk meningkatkan kelancaran transportasi darat;
2. Mempercepat pengoperasian pelabuhan laut teluk segintung;
3. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Laut Sigintung;
4. Mengingat kondisi geografis Seruyan yang didominasi oleh sungai, pembangunan transportasi sungai yang aman dan efisien juga perlu
5. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Seruyan, termasuk wilayah-wilayah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan;
6. Sistem pengelolaan dan pengendalian perpakiran dalam wilayah Kabupaten Seruyan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perparkiran;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui penyuluhan dan sosialisasi
8. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan;
9. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan udara yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kabupaten Seruyan dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi sungai;
10. Mengoperasikan angkutan massal dengan wilayah operasi Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan sekitarnya;

11. Pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu penerangan jalan yang memadai.
12. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan liar, uji kendaraan bermotor, surat keterangan angkut dan rekomendasi angkut serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;
13. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik pada angkutan jalan maupun angkutan udara;
14. Melakukan survey data terbaru untuk pemuktahiran data dalam meningkatkan validasi data;
15. Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
16. Pengembangan transportasi angkutan sungai untuk membuka keterisolasian daerah terpencil;
17. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan angkutan laut, sungai dan penyeberangan;
18. Meningkatkan penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah;
19. Mengoptimalkan pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan pedalaman;
20. Mengoptimalkan pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran;
21. Peningkatan efisiensi sistem transportasi, baik darat maupun sungai, untuk mengurangi waktu tempuh dan biaya; dan
22. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi, seperti kemudahan pengurusan izin dan informasi terkait transportasi

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 72 tahun 2025 tambahan Lembar Daerah Tahun 2025 nomor 101);
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);
6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Nopember 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 34 Tahun 2025);
7. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/275/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/474/2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

E. SIETEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Isu Trategis Perangkat Daerah
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perencanaan Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025- 2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dan stakeholder.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka dirumuskan tujuan pembangunan jangka menengah di bidang perhubungan dalam kurun waktu 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai hulunya dari perencanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk kemudian menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan Kabupaten Seruyan yang dijabarkan dalam Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
	Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1. Angka kecelakaan transportasi	0,57 %	0,56 %	0,55 %	0,54 %	0,53 %
		2. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	Persen	Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan antara rute – rute transportasi	$\frac{\text{Jumlah rute transportasi yang terhubung}}{\text{Jumlah total rute transportasi}} \times 100 \%$	Data rute transportasi dan jaringan transportasi Bidang LLAJ dan Bidang Pelayaran
1.1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Angka kecelakaan transportasi per tahun	Persen	Angka kecelakaan transportasi per tahun adalah jumlah kecelakaan transportasi yang terjadi dalam satu tahu, yang diukur per 100.000 penduduk atau per 1.000.000	$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan transportasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Data kecelaa-kaan transportasi dari pihak berwenang (Polisi atau Dinas Perhubungan
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	Persen	Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang lolos uji kir dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kir	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lolos Uji Kir}}{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan Uji Kir}} \times 100 \%$	Data uji kir UPT PKB

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	%	0,61 %
	Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1.Angka kecelakaan transportasi	%	0,57 %
		2.Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	%	100,00 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 202. Pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

No .	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	0,61 %
1.1	Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1. Angka kecelakaan transportasi	0,57 %
		2. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan dukungan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan :

Tabel 2.5
Program Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut / Sungai	100 %	507.388.096,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	100 %	204.575.550,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Dinas Perhubungan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

Nomor	Kategori / Interpretasi	Rata-Rata Capaian (%)
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATAGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	0,61 %	0,63 %	Sangat Tinggi	Data rute transportasi dan jaringan transportasi Bidang LLAJ dan Bidang Pelayaran
1.1	Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	Angka 1 kecelakaan transportasi	0,57 %	0,40 %	Sangat Tinggi	Data kecelakaan transportasi dari pihak (Kepolisian dan Dinas Perhubungan)
		Persentase 2 kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %	90,00 %	Tinggi	Data uji kir UPT PKB Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan Rasio Konektivitas capaiannya sebesar 0,63% dengan kategori Sangat Tinggi dan Indikator angka kecelakaan transportasi sangat baik dimana terjadinya penurunan angka kecelakaan dengan capaian realisasi 0,40 % dengan katagori Sangat Tinggi sementara Indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji Kir) juga sangat baik dengan capaian 90 % yang walaupun lebih rendah dari target yang ditetapkan, namun untuk katogor capain Tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	0,60	0,58	0,61	0,63
1.1 Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1. Angka kecelakaan transportasi	N/A	N/A	0,57 %	0,40 %
	2. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %	88,51 %	100,00 %	90,00 %

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan tahun sebelumnya menunjukkan tren positif atau minimal sama yang dibuktikan adanya kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2024 dan 2025 cenderung sama yaitu sebesar 0,63% untuk capaian Rasio Konektivitas, Indikator angka kecelakaan transportasi sangat baik dimana terjadinya penurunan angka kecelakaan dengan capaian realisasi tahun 2024 sebesar 0,46 dan tahun 2025 sebesar 0,40 % serta untuk Indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji kir) mengalami kenaikan, dimana tahun 2024 capaian 88,51 % naik menjadi 90,00 % pada tahun 2025. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Tujuan setiap tahun mengalami konsistensi tren yang positif setiap tahunnya

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	6
1. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	0,63	0,65	96,92
1.1 Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1. Angka kecelakaan transportasi	0,40	0,53	75,00 %
	2. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	90,00	100,00	90,00 %

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja Tujuan Rasio Konektivitas mencapai 96,92% , sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah pada akhir renstra tahun 2029 sangat mungkin tercapai target atau kemungkinan bias melebihi target akhir, sementara untuk sasaran pada indikator 1 dan 2 sudah berada di posisi persentase 75,00 % dan 90,00 % yang dimungkinkan pada masa akhir renstra juga bisa melebihi capaian dari target akhir tahun 2029.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
1	Tujuan: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	0,61	0,63	103,28%	711.963.646	684.776.400	96,18%	3,82%	707.237.065	22.460.665	Efisien
2	Sasaran 1: Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	0,57	0	70,17%	507.388.096	482.869.000	95,17%	4,83%	338.829.177	-144.039.823	Tidak Efisien
		100	90	90,00%	204.575.550	201.907.400	98,70%	2,00%	184.117.995	-17.789.405	Tidak Efisien

5. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja dapat dilihat dari realisasi kinerja dan pengukuran capaian kinerja pada table dibawah ini :

Tujuan : *Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau*

Indikator : *Rasio Konektivitas*

Tabel 3.5.1
Analisis Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja	Taregt Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024	Taregt Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5	6	7
- Rasio Konektivitas	0.60	0,58	96,67 %	0,61	0,63	103,28 %

Rumus Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rute transportasi yang terhubung}}{\text{Jumlah total rute transportasi}} \times 100 \%$

$$= \frac{5}{8} \times 100 \% = 62,50 \%$$

Sasaran : *Menurunnya angka kecelakaan Transportasi*

Indikator : *1*

Tabel 3.5.1
Analisis Angka Kecelakaan Transportasi

Indikator Kinerja	Taregt Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Taregt Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	2	3	5	6
- Angka kecelakaan transportasi per tahun	n/a	n/a	0,57	0,40

Rumus Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah Kecelakaan transportasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$

$$= \frac{67}{165.714} \times 100.000 = 40,00$$

Sasaran : *Menurunnya angka kecelakaan Transportasi*

Indikator : *2*

Tabel 3.5.1
Analisis JUmlah Kendaraan Lolos Uji Kir

Indikator Kinerja	Kendaraan Yang Uji Kir 2024	Kendaraan Yang Lolos Uji Kir 2024	Capaian Kinerja 2024	Kendaraan Yang Uji Kir 2025	Kendaraan Yang Lolos Uji Kir 2025	Capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5	6	7
- Jumlah kendaraan bermotor yang layak jalan (lolos uji KIR)	1.152 buah	1.020 buah	88,54 %	1.151 buah	1.036 buah	90,00 %

Rumus Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lolos Uji Kir}}{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan Uji Kir}} \times 100 \%$

$$= \frac{1.030}{1.151} \times 100 \% = 90,00\%$$

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.:

Tabel 3.5.1
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program / Kegiatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
1. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	0,61				
1.1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1.Angka kecelakaan transportasi	0,57 %	Pengelola Pelayaran	Konektivitas Laut / Sungai	96,50 %	Menunjang
	2.Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idial	98,85 %	Menunjang

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada tahun 2025, anggaran Dinas Perhubungan setelah perubahan adalah sebesar Rp. **7.838.204.020,00** (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan dengan realisasi sebesar Rp. **7.751.181.334,00** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupian*) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 4.664.294.283,00
2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 2.671.442.051,00
3. Belanja Modal sebesar Rp. 415.445.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan / Sasaran	Program	Anggaran Sebelum perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau					
1.1 Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	1.142.000.000,00	507.388.096,00	482.869.000,00	95,17 %
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	207.908.000,00	204.575.550,00	201.907.400,00	98,70 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **7.751.181.334,00,00** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupian*) atau **98,89 %** apabila dibandingkan dengan tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. **9.903.529.611,00,00** (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupian*) atau **98,55 %** mengalami penurunan sebesar **0,342 %** .

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selama satu tahun.

Berdasarkan uraian dari capaian kinerja pada tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja tersebut, dalam hal ini juga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Kiranya dapat dilakukan suatu pembahasan bersama tentang sistem penyusunan yang baku, teknik pencapaian kinerja dengan dikaitkan kepada program masing-masing SKPD sehingga pencapaian kinerja tidak rancu dan bias, untuk mendapatkan kesamaan metode semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Seruyan. Perlu juga dilakukan Evaluasi untuk laporan yang telah disusun oleh masing-masing SKPD, sehingga laporan dapat disempurnakan.

Kuala Pembuang, 12 Pebruari 2026



Kepala Dinas Perhubungan

TARUNA JAYA, S.E, M.SI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660731 199003 1 001